

## Analisis Gerakan Sosial Indonesia Gelap dalam Kampanye Tolak RUU TNI Tahun 2025

Genta Mahardika Budiman<sup>1</sup>, Gede Indra Pramana<sup>2</sup>, Tedi Erviantono<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

[budiman074@student.unud.ac.id](mailto:budiman074@student.unud.ac.id)  
[indrapramana@unud.ac.id](mailto:indrapramana@unud.ac.id)  
[erviantono2@unud.ac.id](mailto:erviantono2@unud.ac.id)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tahun 2025 memicu reaksi publik yang kuat, terutama dari kalangan masyarakat sipil. Salah satu respons signifikan datang dari gerakan sosial Indonesia Gelap, yang menggalang kampanye penolakan terhadap RUU tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika gerakan Indonesia Gelap sebagai bentuk perlawanan sosial terhadap potensi perluasan peran militer ke ranah sipil. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis, penelitian ini mengurai strategi, narasi, serta pengaruh gerakan terhadap opini publik dan pembentukan tekanan politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia Gelap mampu menciptakan jaringan digital yang luas, memobilisasi opini melalui media sosial, serta memanfaatkan simbol-simbol perlawanan guna memperkuat identitas kolektif. Kampanye ini menjadi representasi penting dari resistensi sipil terhadap militerisme dalam negara demokrasi.

**Kata Kunci:** Indonesia Gelap; Gerakan Sosial; RUU TNI 2025; Militerisme; Demokrasi; Resistensi Sipil

### ABSTRACT

*The 2025 Indonesian National Armed Forces Bill (RUU TNI) has sparked a strong public reaction, particularly from civil society. One significant response came from the social movement "Indonesia Gelap" (Dark Indonesia), which launched a campaign to reject the bill. This article aims to analyze the dynamics of the "Indonesia Gelap" movement as a form of social resistance against the potential expansion of the military's role into the civilian sphere. Using a qualitative approach using critical discourse analysis methods, this research examines the movement's strategies, narratives, and influence on public opinion and the formation of political pressure. The analysis shows that "Indonesia Gelap" (Dark Indonesia) has been able to create an extensive digital network, mobilize opinion through social media, and utilize symbols of resistance to strengthen collective identity. This campaign represents an important manifestation of civil resistance to militarism in a democratic state.*


**Keywords:** Indonesia Gelap; Social Movement, RUU TNI 2025, Militarism, Democracy, Civil Resistance

### 1. PENDAHULUAN

Setelah tumbang rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanan politiknya yang ditandai dengan agenda reformasi di berbagai sektor, termasuk sektor keamanan. Menurut Susdarwono (2025), salah satu capaian penting dari era reformasi adalah upaya sistematis untuk memisahkan peran militer dari ranah sipil. Reformasi sektor keamanan dirancang untuk mengakhiri praktik Dwifungsi ABRI yang selama lebih dari tiga dekade telah menempatkan militer sebagai aktor dominan tidak hanya dalam pertahanan negara, tetapi juga dalam politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Dalam kerangka ini, supremasi sipil (*civil*

\*Corresponding author

E-mail addresses: [budiman074@student.unud.ac.id](mailto:budiman074@student.unud.ac.id)



*supremacy*) menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan, di mana otoritas militer tunduk pada kontrol lembaga-lembaga sipil yang demokratis (Effendy, 2025).

Penataan ulang peran TNI pasca-reformasi disertai dengan kebijakan normatif dan legal yang menegaskan pembatasan militer dalam urusan sipil. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi fondasi hukum utama yang memisahkan fungsi pertahanan militer dari urusan keamanan dalam negeri, yang sepenuhnya menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Susdarwono & Alma Wiranta (2025) mengatakan, perubahan ini merupakan hasil dari tekanan masyarakat sipil yang menuntut militer untuk kembali ke barak dan meninggalkan panggung politik serta kehidupan sipil. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan terhadap prinsip ini mulai muncul kembali, terutama melalui berbagai upaya legalisasi pelibatan militer dalam sektor-sektor sipil dengan dalih keamanan nasional dan stabilitas sosial.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa proses reformasi bukanlah sesuatu yang bersifat linear atau final, melainkan rentan terhadap kemunduran. Dalam konteks ini, upaya untuk merevitalisasi peran militer dalam kehidupan sipil tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik kekuasaan yang seringkali menggunakan aparat keamanan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik (Kartiko, 2025). Perkembangan ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap pembajakan agenda reformasi, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan militerisme baru yang lebih halus dan dilegitimasi secara hukum.

Memasuki tahun 2025 kekhawatiran tersebut menemukan momentumnya melalui munculnya Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang mengusulkan perluasan tugas TNI ke dalam 18 aktivitas non-perang (Rahendra, 2021). Beberapa di antaranya termasuk pengamanan demonstrasi, penanggulangan kejahatan siber, hingga penanganan konflik sosial yang selama ini menjadi ranah lembaga sipil. Wacana ini mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai langkah mundur dari capaian reformasi dan berpotensi mengaburkan batas institusional antara militer dan sipil (Afifi, 2022).


Sebagai respons atas perkembangan tersebut masyarakat sipil menunjukkan perlawanan yang terorganisir. Salah satu bentuknya yang paling mencolok adalah kemunculan gerakan sosial kontemporer yang dikenal dengan nama Indonesia Gelap. Gerakan ini lahir bukan semata sebagai bentuk protes simbolik, tetapi sebagai upaya kolektif untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi (Badrun, 2021). Melalui strategi digital, aksi jalanan, kampanye naratif, dan mobilisasi massa, Indonesia Gelap menjadi wadah perlawanan terhadap pelembagaan militer dalam kehidupan sipil.

Gerakan Indonesia Gelap bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika global dan nasional yang menunjukkan kebangkitan kembali gerakan sosial berbasis masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan terhadap demokrasi. Menurut Rochadi, (2020) dalam konteks Indonesia, gerakan ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap melemahnya institusi-institusi demokrasi dan kian menguatnya politik otoritarianisme dalam bentuk baru. Dengan memanfaatkan ruang digital sebagai alat perjuangan, Indonesia Gelap memperlihatkan transformasi taktik gerakan sosial yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Tulisan ini akan mengkaji gerakan Indonesia Gelap sebagai bentuk perlawanan masyarakat sipil terhadap militerisasi ruang sipil di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada strategi gerakan yang dijalankan, konstruksi narasi yang dibangun untuk melawan hegemoni negara, serta pengaruhnya terhadap wacana publik dan arah kebijakan keamanan nasional. Dalam pembacaan yang lebih luas, studi ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat sipil berperan sebagai aktor kunci dalam menjaga marwah demokrasi di tengah ancaman regresi otoritarian.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Reformasi Sektor Keamanan dan Ancaman Militerisme



Konteks historis utama yang mbingkai penelitian ini adalah agenda reformasi sektor keamanan pasca-rezim Orde Baru tahun 1998. Literatur yang dirujuk menekankan bahwa salah satu capaian terpenting era ini adalah upaya sistematis untuk memisahkan peran militer dari ranah sipil, yang dikenal dengan penghapusan "Dwifungsi ABRI". Prinsip supremasi sipil (*civil supremacy*), dimana otoritas militer tunduk pada kontrol lembaga sipil yang demokratis, menjadi landasan utama reformasi ini (Wiratraman, 2009). Fondasi hukum dari pemisahan ini adalah Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang secara tegas membatasi peran militer pada fungsi pertahanan. Namun, tulisan ini juga mengacu pada literatur yang menyoroti kerentanan proses reformasi terhadap kemunduran (*regression*). Muncul kekhawatiran tentang adanya kecenderungan "militerisme baru" yang lebih halus dan dilegitimasi secara hukum. Upaya memperluas kembali peran militer ke ranah sipil, seperti yang diusulkan dalam RUU TNI 2025, dipandang sebagai ancaman serius terhadap agenda reformasi dan prinsip supremasi sipil. Kembalinya militer ke ranah domestik ini dibaca sebagai kebangkitan kembali "politik keamanan" yang menempatkan logika militeristik dalam penyelesaian masalah sosial

### **Gerakan Sosial sebagai Bentuk Resistensi Sipil**

Penelitian ini memposisikan "Indonesia Gelap" sebagai sebuah gerakan sosial kontemporer. Gerakan ini dipahami bukan sebagai fenomena tunggal, melainkan bagian dari dinamika global dan nasional yang menunjukkan kebangkitan kembali perlawanan masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan demokrasi dan menguatnya politik otoritarianisme (Ardiyanto & Melisa, 2025). Kemunculannya dilihat sebagai kristalisasi kegelisahan sosial yang menjadi gerakan politik non-elektoral. Secara struktural, gerakan ini dianalisis sebagai jaringan horizontal yang fleksibel, bukan entitas dengan hierarki kaku. Jaringan ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil seperti aktivis, mahasiswa, akademisi, seniman, dan komunitas kreatif yang bersatu atas dasar nilai, bukan struktur formal. Fenomena ini disebut sebagai *grassroots resistance* atau perlawanan dari akar rumput yang mencerminkan vitalitas politik masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi. Gerakan ini menjadi bukti bahwa masyarakat sipil dapat berperan sebagai aktor kunci dalam menjaga marwah demokrasi di tengah ancaman regresi otoritarian.

### **Komunikasi Politik Digital dan Simbol Perlawanan**


Strategi gerakan "Indonesia Gelap" dianalisis melalui lensa komunikasi politik di era digital. Media sosial tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat, melainkan telah menjadi "medan pertempuran utama" dalam produksi dan reproduksi wacana perlawanan. Platform seperti Twitter digunakan untuk menciptakan ruang diskursif (*discursive space*) baru guna menandingi narasi resmi negara. Konsep kunci yang digunakan adalah *affective mobilization*, yaitu strategi gerakan sosial yang tidak hanya menyasar rasionalitas publik, tetapi juga emosi kolektif. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan estetika visual seperti poster digital, meme, dan video pendek yang disebar secara masif. Penggunaan simbol-simbol perlawanan (misalnya mata tertutup kain hitam) menjadi penanda visual yang merepresentasikan penindasan sekaligus perlawanan. Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi taktik gerakan sosial yang kini bersifat adaptif, responsif, dan interdisipliner dengan menggabungkan aktivisme, seni, dan teknologi (Nasution dkk, 2025).

## **3. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan teori analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap bagaimana bahasa dan praktik diskursif digunakan tidak hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk membentuk kekuasaan, ideologi, serta relasi sosial dalam konteks tertentu. Dalam studi ini, analisis wacana kritis

\*Corresponding author

E-mail addresses: [budiman074@student.unud.ac.id](mailto:budiman074@student.unud.ac.id)



digunakan untuk membedah cara gerakan Indonesia Gelap membangun narasi perlawanan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), serta bagaimana narasi tersebut berinteraksi dan berkompetisi dengan wacana dominan negara yang cenderung mempromosikan perluasan peran militer dalam kehidupan sipil.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa sumber utama. Pertama, dokumentasi kampanye Indonesia Gelap di media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok menjadi bahan utama dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk narasi digital serta pola komunikasi yang digunakan untuk membangun solidaritas publik. Platform-platform ini dipilih karena merupakan arena kontestasi wacana yang sangat aktif dan memungkinkan produksi serta sirkulasi pesan secara cepat dan luas. Kedua, artikel berita, siaran pers, dan opini publik yang dimuat di media daring dan cetak dijadikan sebagai sumber sekunder untuk memetakan konstruksi wacana yang berkembang di ruang publik terkait isu RUU TNI. Ketiga, dilakukan wawancara daring yang bersifat dokumentatif dengan tiga aktivis inti gerakan Indonesia Gelap untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai tujuan, strategi, dan dinamika internal gerakan.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap utama yang merujuk pada model CDA Fairclough, yaitu: (1) analisis teks yang bertujuan mengidentifikasi narasi utama yang dibangun dalam kampanye Tolak RUU TNI, termasuk pilihan diksi, struktur kalimat, dan bentuk visualisasi pesan; (2) analisis praktik diskursif yang mencakup bagaimana strategi komunikasi dan mobilisasi dilakukan oleh aktor-aktor gerakan, termasuk cara mereka menggunakan algoritma media sosial, membangun jaringan lintas komunitas, dan mengorganisasi aksi kolektif; serta (3) analisis praktik sosial yang berupaya menginterpretasikan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi kemunculan gerakan ini, seperti ketegangan antara militerisme dan demokrasi, serta kecenderungan regresi politik dalam lanskap pemerintahan kontemporer.


Untuk memastikan validitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Setiap data dari media sosial, media massa, dan wawancara diuji keterkaitannya satu sama lain melalui pembacaan kritis dan komparatif. Selain itu, pembacaan dilakukan dengan kesadaran atas posisi kekuasaan dalam wacana, sehingga analisis tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga reflektif terhadap relasi antara dominasi dan resistensi dalam ruang publik. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya memotret gerakan Indonesia Gelap sebagai fenomena komunikasi politik, tetapi juga sebagai bentuk praksis sosial yang merefleksikan resistensi kolektif terhadap ancaman militerisasi dalam kehidupan demokratis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### Munculnya Gerakan "Indonesia Gelap"

Kemunculan gerakan Indonesia Gelap pada Maret 2025 merupakan respons yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-politik nasional yang saat itu sedang mengalami peningkatan ketegangan. Wacana publik diramaikan oleh kekhawatiran mendalam terhadap kemunduran kualitas demokrasi serta indikasi bangkitnya kembali militerisme ke dalam ruang sipil (Effendy, 2025). Dalam konteks tersebut, masuknya Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) ke dalam Program Legislasi Nasional menjadi pemicu utama lahirnya gerakan ini. Draft RUU TNI memuat sejumlah pasal yang memperluas kewenangan institusi militer ke sektor-sektor yang secara historis dan normatif merupakan domain sipil, seperti pengamanan demonstrasi, penanganan konflik horizontal, keterlibatan dalam bencana sosial, hingga tugas-tugas lain yang berpotensi mengaburkan garis batas antara peran militer dan kepolisian. Hal ini menimbulkan keresahan besar di kalangan masyarakat sipil, terutama karena pelibatan militer dalam fungsi-fungsi sipil pernah menjadi instrumen represif negara selama era Orde Baru. Oleh sebab itu,



Indonesia Gelap lahir sebagai bentuk resistensi kolektif yang secara tegas menolak kembalinya militerisme terselubung dalam bingkai hukum negara.


Penamaan "Indonesia Gelap" sendiri membawa muatan simbolis yang kuat dan kompleks. Ia tidak hanya merujuk pada makna literal dari 'gelap' sebagai absennya cahaya atau ketiadaan terang yang menggambarkan kondisi tertutupnya akses informasi dan partisipasi publik dalam proses legislasi RUU TNI tetapi juga menyiratkan kegelapan politik yang mengancam fondasi demokrasi konstitusional. Nama ini menjadi semacam metafora untuk situasi politik yang penuh dengan ketidakjelasan arah dan kekhawatiran akan mundurnya prinsip-prinsip civil supremacy. Selain itu, "Indonesia Gelap" menyentuh sisi psikologis kolektif bangsa, yang masih menyimpan ingatan historis atas praktik kekuasaan otoriter militer pada masa Orde Baru, ketika keterlibatan tentara dalam kehidupan sipil berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, pembungkaman kritik, serta penghilangan paksa. Istilah ini juga menyindir klaim pemerintah yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia dalam keadaan sehat, padahal realitasnya justru menunjukkan gejala pembusukan partisipasi politik, lemahnya transparansi, dan kian menyempitnya ruang kebebasan sipil. Dengan demikian, Indonesia Gelap bukan sekadar nama, melainkan simbol wacana kontra-hegemonik yang berusaha menggugah kesadaran politik publik dan menciptakan solidaritas melalui narasi kesamaan nasib.

Dari perspektif gerakan sosial, nama tersebut telah berfungsi sebagai alat konsolidasi identitas kolektif. Ia menjadi poros pemersatu yang menyatukan berbagai elemen masyarakat sipil yang semula terfragmentasi dalam kepentingan dan bidang gerakannya masing-masing. Gerakan ini bukan entitas tunggal dengan struktur hirarkis yang kaku, melainkan jaringan horizontal yang terdiri dari aktivis mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, penggiat hak asasi manusia, akademisi progresif, jurnalis alternatif, hingga seniman dan komunitas kreatif. Warjio, P. D. (2020) Konsolidasi ini memperlihatkan bahwa dalam situasi ketika institusi-institusi demokrasi formal mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran, masyarakat sipil masih memiliki kapasitas untuk merespons secara kritis dan kolektif. Mereka membentuk aliansi berbasis nilai, bukan struktur, dengan fokus utama pada perlindungan ruang sipil dan penolakan terhadap dominasi negara atas kehidupan publik. Bentuk resistensi yang dimunculkan pun beragam, mulai dari kampanye digital yang masif di media sosial, pementasan teater jalanan, mural protes, hingga aksi massa dan diskusi publik daring (Saragih, R. P., & Ramadhan, W. 2025). Inilah yang menandai munculnya grassroots resistance baru yang tidak hanya mempersoalkan satu produk hukum, tetapi juga membongkar kecenderungan otoriter dalam kebijakan negara secara lebih luas.

Indonesia Gelap hadir sebagai ekspresi politik masyarakat sipil yang resah terhadap arah demokrasi Indonesia. Ia tidak dibentuk oleh partai politik atau lembaga resmi, tetapi muncul dari bawah sebagai bentuk kegelisahan sosial yang kemudian dikristalkan menjadi gerakan politik non-elektoral. Kehadiran gerakan ini menegaskan bahwa masyarakat sipil Indonesia, meskipun menghadapi tantangan besar seperti fragmentasi isu dan represi negara, tetap memiliki vitalitas politik yang dapat diandalkan untuk menjaga kewarasan demokrasi. Dengan kata lain Indonesia Gelap menjadi refleksi dari semangat reformasi yang belum padam, dan dalam konteks tahun 2025, gerakan ini membuktikan bahwa ruang publik masih dapat digerakkan oleh energi kolektif yang berangkat dari kepedulian, kesadaran kritis, dan solidaritas lintas sektoral.

#### **Hantu Masa Lalu: "Kembalinya Dwifungsi ABRI"**

Jika "Indonesia Gelap" adalah kerangka umum, maka "Kembalinya Dwifungsi ABRI" adalah kerangka spesifik yang menjadi senjata diskursif paling ampuh dalam kampanye menolak RUU TNI. Penggunaan istilah ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah strategi wacana yang sangat sadar dan disengaja. Ia dirancang untuk membangkitkan memori kolektif dan trauma historis bangsa



Indonesia terhadap era Orde Baru di bawah rezim otoriter Soeharto, dimana militer (saat itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ABRI) memiliki peran ganda dalam pertahanan-keamanan dan sosial-politik (Imparsial, 2025).

Dengan membangkitkan hantu Dwifungsi, koalisi masyarakat sipil secara efektif meringkai RUU TNI bukan sebagai sebuah pembaruan hukum, melainkan sebagai sebuah langkah mundur yang mengkhianati semangat Reformasi 1998 (CNN Indonesia, 2025). Kerangka "Dwifungsi" ini secara sistematis dilekatkan pada pasal-pasal paling kontroversial dalam revisi UU tersebut, mengubah perdebatan teknis-yuridis menjadi pertarungan ideologis:


- **Pasal 47 (Perluasan Jabatan Sipil):** Pasal ini menjadi episentrum kritik. Perluasan jumlah kementerian/lembaga dari 10 menjadi 14 (bahkan sempat diusulkan 16) yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif tanpa harus pensiun, dibingkai sebagai mekanisme inti untuk menghidupkan kembali Dwifungsi (Anjelina & Adhi, 2025). Koalisi masyarakat sipil berargumen bahwa ini akan mengikis batas antara ranah sipil dan militer, menempatkan militer dalam posisi dominan di pemerintahan, dan bertentangan dengan prinsip supremasi sipil (CNN Indonesia, 2025).
- **Pasal 7 (Perluasan Operasi Militer Selain Perang/OMSP):** Penambahan dua tugas baru dalam OMSP, yaitu membantu menanggulangi ancaman siber dan melindungi WNI di luar negeri, serta wacana penanganan narkoba, dibingkai sebagai langkah menuju "multifungsi militer". Para kritikus melihat ini sebagai upaya TNI untuk merambah ke wilayah yang seharusnya menjadi domain kepolisian dan lembaga sipil lainnya, sehingga mengaburkan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara (Anjelina & Adhi, 2025).
- **Pasal 53 (Perpanjangan Usia Pensiun):** Perubahan batas usia pensiun yang dibuat variatif berdasarkan pangkat dan jabatan, khususnya untuk perwira tinggi, dibingkai sebagai justifikasi institusional bagi Dwifungsi (Anjelina & Adhi, 2025). Logika yang dibangun oleh para penentang adalah bahwa perpanjangan usia pensiun akan menciptakan "surplus" perwira tinggi yang tidak memiliki pos komando. Akibatnya, negara "terpaksa" harus menempatkan mereka di jabatan-jabatan sipil yang baru dibuka melalui Pasal 47, menciptakan lingkaran setan penumpukan perwira dan militerisasi birokrasi (Kusnandar, 2025).

Melalui pembingkaiannya ini, setiap pasal kontroversial tidak lagi dilihat secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari sebuah proyek besar yang saling terkait untuk mengembalikan militer ke ranah politik.

### **Strategi Kampanye Digital dan Simbol Perlawanan**

Gerakan Indonesia Gelap menunjukkan kecanggihan dalam mengelola strategi komunikasi politik melalui pemanfaatan media digital (Setyarahajoe, 2025). Dalam konteks ini, media sosial bukan sekadar alat bantu kampanye, tetapi menjadi medan pertempuran utama dalam produksi dan reproduksi wacana perlawanan. Twitter menjadi platform yang paling dominan digunakan, mengingat karakternya yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, terbuka, dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Melalui tagar seperti #TolakRUUTNI, #IndonesiaGelap, dan #SipilUntukSipil, gerakan ini berhasil membentuk discursive space baru di dunia maya yang menyaingi narasi resmi negara.

Kampanye digital ini memanfaatkan kekuatan estetika visual sebagai bagian dari strategi affective mobilization yaitu bagaimana gerakan sosial tidak hanya menyasar rasionalitas publik, tetapi juga emosi kolektif (Sudarwati & Indhiarti, 2023). Poster digital, meme, video pendek, dan infografis disebar secara luas untuk menciptakan dampak visual dan psikologis terhadap audiens. Simbol-simbol seperti mata tertutup kain hitam, tubuh berdiri dalam kegelapan, atau nyala lilin dalam ruang gelap menjadi penanda visual yang merepresentasikan penindasan, ketakutan, dan perlawanannya secara bersamaan. Aksi daring seperti "matikan lampu selama 10 menit" sebagai



bentuk solidaritas juga digunakan untuk memperkuat kesadaran kolektif tentang ancaman kegelapan demokrasi.

Di luar dunia maya, strategi kampanye ini juga diekspresikan dalam bentuk aksi teatral di ruang publik, mural di ruang urban, dan pertunjukan seni yang mengangkat tema militerisme dan represi. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aktivisme, seni, dan teknologi informasi ini mencerminkan kompleksitas dan kedalaman gerakan sosial kontemporer yang tidak lagi bergantung pada pendekatan konvensional.

## PEMBAHASAN

### Narasi Anti-Militerisme dan Demokratisasi

Salah satu kekuatan utama gerakan Indonesia Gelap terletak pada kemampuannya membangun dan menyebarkan narasi yang kuat, tajam, dan berakar pada kesadaran historis. Narasi inti yang mereka usung adalah penolakan terhadap segala bentuk militerisasi kehidupan sipil, yang mereka anggap sebagai kemunduran dari prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998. Narasi ini tidak lahir secara instan, tetapi disusun dengan kerangka konseptual yang matang dan memanfaatkan pendekatan wacana kritis terhadap negara (Hasyim, N. M. 2022). Gerakan ini melihat bahwa upaya memperluas peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke ranah non-perang melalui RUU TNI bukanlah sekadar isu teknis hukum, melainkan bagian dari proyek politik yang lebih luas yakni upaya sistematis mengembalikan militer sebagai aktor dominan dalam pengelolaan urusan domestik bangsa. Dengan kata lain, mereka membaca RUU ini sebagai tanda kembalinya politik keamanan ke jantung kekuasaan negara, di mana logika militeristik kembali dikedepankan dalam menghadapi persoalan sosial (Hisyam, M 2025).

Dalam membingkai isu ini, Indonesia Gelap dengan sadar menggunakan framing yang menekankan bahwa keterlibatan militer dalam tugas-tugas sipil merupakan bentuk nyata ancaman terhadap kebebasan sipil, supremasi hukum, dan prinsip akuntabilitas publik (Fachrudin, A. 2022). Bagi gerakan ini, militer bukanlah institusi yang dirancang untuk menjalankan fungsi sipil atau pelayanan publik. Militer secara struktur dan budaya bekerja di bawah prinsip komando, bukan deliberasi; tunduk pada hirarki, bukan partisipasi; dan menggunakan pendekatan koersif, bukan dialogis. Maka dari itu, ketika RUU TNI mengatur bahwa TNI dapat dilibatkan dalam penanganan demonstrasi, bencana sosial, hingga konflik horizontal, Indonesia Gelap menilai hal ini sebagai upaya menghapus sekat antara sipil dan militer yang telah diperjuangkan selama dua dekade terakhir. Mereka menilai bahwa ruang sipil harus tetap dijaga oleh institusi yang memiliki legitimasi demokratis dan mekanisme pertanggungjawaban langsung kepada rakyat, bukan institusi yang memiliki sejarah panjang dalam penggunaan kekuatan bersenjata untuk mengatur warga negara (Tarigan, R. S. 2024).

Menurut Quddus, M. S., & Firdaus, F. M. (2025) Indonesia Gelap tidak sekadar mengkritik aspek normatif dari RUU TNI, tetapi juga membangun counter-hegemonic discourse yang menantang narasi dominan tentang militer sebagai penjaga keamanan dan stabilitas. Mereka secara aktif memproduksi narasi tandingan yang mengingatkan publik pada memori kekerasan negara di masa lalu seperti tragedi 1965 yang berujung pada pembantaian massal atas nama ideology, praktik penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi pada 1997-1998, serta pendekatan militeristik dalam konflik di Papua, Aceh, dan Timor Timur. Ingatan-ingatan ini sengaja dihidupkan kembali oleh gerakan sebagai bentuk historical consciousness, yaitu kesadaran bahwa kekerasan yang dilakukan oleh negara atas nama stabilitas bukanlah mitos masa lalu, melainkan potensi nyata yang dapat terulang jika institusi militer tidak dikontrol secara ketat.




Narasi ini menjadi instrumen penting dalam membangun resistensi kolektif yang tidak hanya rasional tetapi juga emosional. Gerakan ini menggunakan strategi komunikasi yang cerdas untuk menggugah empati publik: mereka tidak hanya menyodorkan argumen hukum, tetapi juga menceritakan kembali kisah para korban pelanggaran HAM, mengutip testimoni keluarga korban, hingga mengarsipkan kembali film dokumenter dan karya seni yang merefleksikan luka sejarah. Dalam konteks ini, Indonesia Gelap bukan hanya menolak isi pasal-pasal RUU TNI, melainkan menolak keseluruhan cara pandang negara yang melihat keamanan sebagai urusan aparat, bukan urusan warga. Mereka menekankan bahwa keamanan sejati tidak dibangun dengan senjata, tetapi dengan keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Gerakan ini juga secara konsisten mempromosikan ide bahwa demokrasi hanya akan hidup dan berkembang apabila institusi sipil tetap menjadi pengendali utama negara. Mereka menolak pandangan yang menempatkan militer sebagai aktor politik dan sosial, dan sebaliknya menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi modern, kekuasaan harus dikontrol oleh warga sipil yang dipilih secara demokratis. Militer harus tunduk pada otoritas sipil dan tidak boleh diberikan ruang untuk mengintervensi urusan publik secara langsung. Pesan ini terus diulang dalam berbagai bentuk: diskusi publik, konten digital, aksi teatral, hingga petisi daring. Tujuannya adalah untuk membentuk opini publik yang sadar bahwa pelibatan militer dalam urusan sipil adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip checks and balances, serta membuka ruang bagi potensi represi tanpa mekanisme pertanggungjawaban (Wibowo, A. 2025).

Narasi anti-militerisme yang dibangun oleh Indonesia Gelap telah berfungsi sebagai pilar utama dalam perjuangan mereka. Narasi ini tidak hanya membingkai masalah secara tajam, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif bahwa demokrasi adalah hasil perjuangan panjang yang harus dijaga dengan kewaspadaan tinggi. Melalui narasi tersebut, gerakan ini berhasil mengubah isu yang awalnya tampak teknokratis menjadi isu moral-politik yang menyentuh kesadaran historis dan identitas kebangsaan. Inilah kekuatan dari gerakan sosial berbasis wacana: ia bukan hanya menolak kebijakan, tetapi juga menantang ideologi yang melatarbelakangi kebijakan itu.

### **Slogan, Tagar, dan Ikonografi Visual**

Wacana perlawanan juga dimanifestasikan dalam berbagai bentuk tekstual yang lebih ringkas dan visual. Selain #IndonesiaGelap, tagar-tagar lain seperti #TolakRUUTNI, #SupremasiSipil, dan bahkan penggunaan kembali tagar historis #ReformasiDikorupsi menjadi penanda identitas gerakan di ruang digital ([Kompas.tv](https://www.kompas.com), 2025). Di jalanan, wacana ini mengambil bentuk visual melalui spanduk dan poster. Slogan seperti "Mayor Teddy Langgar UU TNI" yang merujuk pada penunjukan seorang perwira aktif sebagai Sekretaris Kabinet, menjadi contoh bagaimana isu abstrak tentang aturan hukum diterjemahkan menjadi kritik personal yang mudah dipahami publik. Penggunaan kreativitas bahasa, seperti akronim "PENTOL" (Polisi diberesin, Energi buat rakyat, Naikkan taraf hidup rakyat, Tunaikan tukin, Output MBG diperbaiki) dari gelombang protes yang berdekatan, menunjukkan adanya taktik untuk membuat tuntutan yang kompleks menjadi lebih mudah diingat dan disebarluaskan (CNN Indonesia, 2025). Pembakaran ban dan poster di lokasi demonstrasi berfungsi sebagai tindakan semiotik yang kuat, melambangkan kemarahan dan penolakan total terhadap kebijakan yang dipermasalahkan. Untuk memetakan pertarungan leksikal ini secara sistematis, tabel berikut menyajikan perbandingan kosakata yang digunakan oleh kedua belah pihak.



Tabel 1. Perbandingan Wacana Perlawanan dan Wacana Negara

Konsep Kunci	Wacana Perlawanan (Demonstrasi/Masyarakat Sipil)	Wacana Negara (Pemerintah/DPR/TNI)
Peran Militer	Dwifungsi ABRI, Militerisme, Ancaman Demokrasi, Multifungsi Militer	Multifungsi, Kebutuhan Organisasi Modern, Menjawab Tantangan Zaman, Penegasan Pembatasan
Proses Legislasi	Ugal-ugalan, Tertutup & Tidak Partisipatif, Sembunyi-sembunyi, Pembangkangan Konstitusi	Sesuai Prosedur, Pembicaraan Tingkat I, Konsinyering
Gerakan Protes	Gerakan Moral, Edukasi Kritis, Suara Rakyat, Panggilan kepada seluruh elemen masyarakat	Framing Negatif, Didanai Koruptor, Digerakkan Pihak Tertentu, Membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu


Sumber: Peneliti, 2025

Tabel ini secara gamblang menunjukkan bahwa konflik seputar RUU TNI adalah sebuah perang wacana. Setiap istilah yang dipilih bukan sekadar kata, melainkan sebuah tindakan ideologis yang bertujuan untuk mendefinisikan situasi, melegitimasi posisi sendiri, dan mendelegitimasi lawan. Pertarungan antara "Dwifungsi" dan "Multifungsi", antara "Gerakan Moral" dan "Framing Negatif", adalah inti dari pertempuran untuk memenangkan hati dan pikiran publik.

### Dampak Terhadap Diskursus Publik dan Legitimasi Politik

Meskipun Indonesia Gelap belum mencapai kemenangan substantif dalam mencegah pengesahan RUU TNI, keberhasilannya dalam membentuk dan mengguncang diskursus publik sangat signifikan. Menurut Prabowo (2020), gerakan ini mampu mengintervensi ruang diskusi nasional yang selama ini kerap didominasi oleh narasi negara. Khamdan (2021) mengatakan, media arus utama yang sebelumnya cenderung pasif terhadap isu-isu militerisasi mulai meliput gerakan ini secara luas, menghadirkan diskusi yang lebih kritis dan terbuka mengenai relasi sipil-militer dan arah demokrasi Indonesia.

Salah satu keberhasilan konkret gerakan ini adalah memaksa DPR untuk membuka ruang dengar pendapat, serta menunda dan meninjau ulang beberapa ketentuan dalam RUU yang dianggap problematik. Dalam proses ini, terlihat adanya pergeseran dalam posisi beberapa fraksi politik yang sebelumnya mendukung penuh rancangan undang-undang tersebut, menjadi lebih berhati-hati dan terbuka terhadap masukan publik. Gerakan ini juga berhasil mendorong munculnya koalisi baru antar organisasi masyarakat sipil, yang memperkuat jaringan advokasi lintas isu seperti HAM, demokrasi digital, kebebasan pers, dan anti-kekerasan negara.



Indonesia Gelap berhasil merevitalisasi peran kampus sebagai ruang diskusi politik yang kritis. Sejumlah universitas kembali menjadi lokasi diskusi terbuka, forum kajian kebijakan, dan pemutaran film dokumenter tentang militerisme dan sejarah kekerasan negara. Hal ini menandakan bahwa gerakan tersebut bukan hanya menjadi perlawanan sesaat, melainkan bagian dari proses panjang pembentukan kesadaran kritis generasi baru. Gerakan ini dengan demikian memainkan peran penting dalam memperluas democratic agency masyarakat sipil, menunjukkan bahwa dalam situasi apapun, ruang perlawanan selalu dapat ditemukan, diciptakan, dan diperluas.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Gerakan Indonesia Gelap lahir sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat terhadap bangkitnya kembali militerisme dalam kehidupan sipil melalui RUU TNI tahun 2025. Gerakan ini menunjukkan bahwa kesadaran sipil masih hidup dan mampu membentuk resistensi yang terorganisir, berbasis nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks ini, Indonesia Gelap menjadi simbol perjuangan kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari aktivis, akademisi, hingga komunitas seni yang bersatu menolak perluasan wewenang militer di ranah sipil. Dengan strategi digital yang kuat dan narasi kontra-hegemonik yang konsisten, gerakan ini berhasil mengintervensi opini publik dan menekan jalannya legislasi. Meskipun tidak mampu sepenuhnya menggagalkan RUU TNI, gerakan ini memaksa terbukanya ruang dialog kritis, memperlambat proses pengesahan, serta menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil bukan solusi demokratis. Keberadaan Indonesia Gelap memperlihatkan bahwa ruang sipil masih dapat dipertahankan melalui konsolidasi akar rumput dan pemanfaatan ruang digital sebagai arena perjuangan. Kampanye Tolak RUU TNI menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi tidak berjalan dengan sendirinya. Ia harus terus dijaga, dipertanyakan, dan diperjuangkan, terutama ketika kekuasaan negara mencoba memperluas kontrolnya melalui instrumen hukum. Di era disrupsi dan kemacetan institusi formal, gerakan ini menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat sipil tetap relevan dan diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kebebasan, partisipasi, dan akuntabilitas tetap menjadi dasar dalam pengelolaan negara.

### Saran


- Pemerintah dan DPR harus menunjukkan komitmen yang tulus untuk menghormati mandat Reformasi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk yang berkaitan dengan pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.
- Kebijakan, terutama yang berdampak luas seperti RUU TNI, harus didasarkan pada riset yang mendalam (naskah akademik yang kredibel) dan analisis kebutuhan publik yang nyata, bukan didorong oleh kepentingan politik jangka pendek atau agenda elite tertentu.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, I. (2022). *Jurgen Habermas; Senjakala Modernitas*. IRCiSoD.
- Anjelina. C. D. & Adhi. I.S. (2025). *Apa Isi UU TNI Terbaru? Ini Daftar Lengkap Pasal yang Berubah*. Kompas.com.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/20/134500965/apa-isi-uu-tni-terbaru-ini-daftar-lengkap-pasal-yang-berubah?page=all>
- Ardiyanto, E., & Melisa, R. (2025). Analisis Strategi Komunikasi Politik Mahasiswa dalam Aksi Indonesia Gelap 2025. *Jurnal Heritage (e-ISSN 2442-7365)*, 13(01), 01-16.



- Badrun, U. (2021). *Menjadi Aktivistis Kampus Zaman Now: Intelektualitas Gerakan, Godaan Kekuasaan, dan Masa Depan Aktivistis*. Bumi Aksara.
- CNNIndonesia. (2025). *Daftar Kritik dan Penolakan Masyarakat Sipil untuk RUU TNI*. CNNIndonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250320090430-32-1210936/daftar-kritik-dan-penolakan-masyarakat-sipil-untuk-ruu-tni>
- Effendy, M. (2025). *Profesionalisme Militer Profesionalisasi TNI*. UMMPress.
- Estede, S., Saputra, E., Saragih, M. W., & Ansor, M. (2025). *Hak Asasi Manusia di Tengah Polarisasi Sosial*. Star Digital Publishing.
- Fachrudin, A. (2022). *Oligarki Demokrasi dan Konglomerasi Media Massa*.
- Hasyim, N. M. (2022). *MEDIA DAN KONSTRUKSI MASKULINITAS: Telaah Konstruksi Maskulinitas Calon Presiden pada Pemilu 2014 oleh Media Massa*.
- Hisyam, M. (Ed.). (2025). *Krisis masa kini dan orde baru*. Yayasan Obor Indonesia.
- Imparsial. (2025). *Koalisi Sipil Tolak Revisi UU TNI di DPR: Potensi Kembalikan Dwifungsi ABRI*. Imparsial. Diakses 24 Juli 2025, dari <https://imparsial.org/koalisi-sipil-tolak-revisi-uu-tni-di-dpr-potensi-kembalikan-dwifungsi-abri-copy/>
- Kartiko, A. (2025). *Intelijen Keamanan dan Politik Identitas: Mengawal Demokrasi (Strategi Intelligence-Led Policing pada Pemilu 2014 dan 2019)*. USK Press.
- Khamdan, M. (2021). *Islam dan mobilisasi identitas dalam politik (studi kontestasi gerakan sosial pada pemilihan umum 2014-2019)*.
- Kompas.tv. (2025). *Mahasiswa UI Gugat UU TNI ke MK: Pembahasan Langgar Peraturan, Mencederai Hak Konstitusional Warga*. Kompas.tv. Diakses 24 Juli 2025, dari <https://www.kompas.tv/nasional/582510/mahasiswa-ui-gugat-uu-tni-ke-mk-pembahasan-langgar-peraturan-mencederai-hak-konstitusional-warga>
- Kusnandar, Alwi Rahman. (2025). *Revisi UU TNI Tuai Penolakan, Ini yang Menjadi Kekhawatiran Publik!*. umj.ac.id. Diakses 24 Juli 2025, dari [https://umj.ac.id/just\\_info/revisi-uu-tni-tuai-penolakan-ini-yang-menjadi-kekhawatiran-publik/](https://umj.ac.id/just_info/revisi-uu-tni-tuai-penolakan-ini-yang-menjadi-kekhawatiran-publik/)
- Margono, S. A. (2024). *Diagnosis Demokrasi: Menuju Indonesia Emas 2045*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, N. D. P., Naila, N., Siagian, S. F., & Dalimunthe, S. F. (2025). *Analisis Wacana Kritis terhadap Tagline "Indonesia Gelap" dalam Berita Detik.com*. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 200-211.
- Prabowo, T. T. (2020). *Memperebutkan ruang publik virtual: literasi, hoax, dan perdamaian*. Zahir
- Quddus, M. S., & Firdaus, F. M. (2025). *Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?*. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 464-473.
- Rahendra, Y. (2021). *ANALISIS KEWENANGAN TNI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Terhadap Rancangan Peraturan Presiden Tentang Kewenangan Tni Dalam Mengatasi Aksi Terorisme)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Rochadi, A. S. (2020). *Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*. Rasibook.
- Saragih, R. P., & Ramadhan, W. (2025). *Dinamika Labeling "Anak Abah" Sebagai Kritik Pemerintah Di Era Media Sosial*. *COMMTEMPORER: Jurnal Komunikasi Kontemporer*, 2(01), 69-83.
- Setyarahajoe, R. (2025). *Politik Digital: Transformasi Komunikasi Politik di Era Media Sosial*. Jakad Media Publishing.
- Sudarwati, E., & Indhiarti, T. R. (2023). *Literasi Multimodal: Teori, Desain, dan Aplikasi*. Universitas Brawijaya Press.



- Susdarwono, E. T., SH, M. S., & Alma Wiranta, S. H. (2025). *PEMIKIRAN DI SEKITAR REVISI UNDANG-UNDANG TNI*. Goresan Pena.
- Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama.
- Warjio, P. D. (2020). *TATA KELOLA PARTAI: BAGAIMANA PARTAI POLITIK BEKERJA DALAM GELOMBANG DEMOKRASI?*. Gerhana Publishing.
- Wibowo, A. (2025). Hukum administrasi negara. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.
- Wiratraman, R. H. P. (2009). Akses untuk Keadilan: Problem HAM dan Pembaruan Hukum Indonesia. *Globalisasi dan neoliberalisme: pengaruh dan dampaknya bagi demokratisasi Indonesia*, 107.